



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Kabupaten Badung, Bali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 13 Mei 2000, bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi / tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan nafkah;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang);

3. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas. Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 13 Mei 2000, bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sioil Kota Mataram, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr, tanggal 24 April 2024, dan tanggal 8 Mei 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan bahwa

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tidak datangnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membacakan surat gugatannya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut diatas telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 13 Mei 2000, bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000;
 - Bahwa saksi tahu setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik keduanya tinggal bersama;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi / tidak harmonis karena masalah antara lain:

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sejak tahun 2009 sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Bali;
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat saksi adalah tetangga dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, pada tanggal 13 Mei 2000, bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000;
- Bahwa saksi tahu setelah melangsungkan perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik keduanya tinggal bersama;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi / tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan nafkah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat sejak tahun 2009 sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di Bali;
- Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap telah tercatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dibinanya sejak tanggal 13 Mei 2000 diputuskan bercerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, ketidakcocokan tersebut disebabkan karena adanya perselisihan dan beda pendapat sejak Januari 2009 dimana perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin larut dan membias terjadi pada Maret 2009, bahkan ternyata Tergugat telah menikah tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat dan Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan bermusyawarah atau menjelaskan dengan baik – baik tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



gugatan perceraian ini akan diperiksa secara tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat diperiksa secara *verstek* dan dapat dikabulkan tanpa harus mempertimbangkan bukti - bukti yang diajukan oleh Penggugat, namun untuk kehati-hatian dalam memeriksa gugatan perkara perceraian ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis dan Saksi - Saksi yang diajukan oleh Penggugat guna meneguhkan dalil - dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu P-1, P-2, P-3, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana teruraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan untuk bercerai maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya dan dicatatkan dalam sebuah akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, P-2. berupa Akta Perkawinan, P-3 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 20 Maret 2003 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta hukum dan terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dihadapan pemuka Agama Hindu, yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah tercatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000 dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak, sehingga

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



berdasarkan fakta hukum tersebut maka terbukti bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diputuskan bercerai dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dimana sejak tahun 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang dipicu seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah antara lain : Tergugat suka mabuk-mabukan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan nafkah, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang merupakan tetangga dan teman dekat dari Penggugat menerangkan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan tidak harmonis yang dipicu seringnya terjadi pertengkaran yang disebabkan karena masalah antara lain : Tergugat suka mabuk-mabukan, Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, Tergugat tidak pernah secara pasti memberikan nafkah, sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama (pisah ranjang) dimana Penggugat sekarang tinggal di Bali sedangkan Tergugat tinggal di Lombok;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana teruraikan diatas maka dapatlah diperoleh gambaran dan fakta bahwa memang benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan ditambah fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal di Bali dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tergugat tinggal di Lombok maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan rukun kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang terus-menerus merupakan alasan dari perceraian oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan satu-satunya jalan untuk mengakhiri perkawinan yang telah rapuh tersebut adalah perceraian, dengan demikian maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan tanggal 12 Juni 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram tanggal 12 Juni 2000, haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petitum kedua patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana pertimbangan tersebut diatas dan agar perceraian tersebut dicatatkan dalam sebuah akta maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar pejabat yang ditunjuk untuk mencatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dinyatakan berada di pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 13 Mei 2000, bertempat di Mataram, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 69/H/KM/2000 tanggal 12 Juni 2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mataram mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, selanjutnya agar petugas yang ditunjuk agar mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraiannya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Kamis, tanggal 13 Juni 2024**, oleh kami, I Ketut Somanasa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Prasetyo, S.H.,M.H. dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 2 April 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Mahyudin Igo, S.H.,M.H, dan Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr tanggal 13 Juni 2024, dibantu oleh Netty Sulfiani, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahyudin Igo, S.H.,M.H.

I Ketut Somanasa, S.H.,M.H.

Laily Fitria Titin Anugerahwati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sulfiani, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,-
2. Redaksi : Rp10.000,-
3. Proses : Rp70.000,-
4. PNBPN : Rp50.000,-
5. Panggilan : Rp32.000,-

Jumlah : Rp172.000,-(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			